

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT. Adira Finance

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75%. Tahun 2009, Bank Danamon kembali mengakuisisi 20% saham Adira Finance sehingga total saham yang dimiliki menjadi 95%. Dengan demikian, Adira Finance menjadi bagian Temasek Holdings yang merupakan perusahaan investasi plat merah asal Singapura.

Adira Finance pun menjadi bagian Temasek Holdings yang merupakan perusahaan investasi plat merah asal Singapura. Pada 2012, Adira Finance menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Demi memberikan pengalaman layanan pembiayaan yang maksimal, Perusahaan pun mulai menyediakan produk pembiayaan durables bagi konsumennya. Hingga tahun 2015, Adira Finance mengoperasikan 558 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung oleh lebih dari 21 ribu karyawan,

untuk melayani 3 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola lebih dari Rp40 triliun.

Tekanan ekonomi global juga mempengaruhi neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2013. Angka inflasi melonjak hingga 8,38 persen. Bank Indonesia akhirnya mengambil langkah dan mengerek suku bunga acuan secara bertahap hingga pada akhirnya ditutup pada tingkat 7,5% di akhir tahun 2013. Dengan demikian, pada tahun 2013, Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,8%.

Berdasarkan pencapaian laba, pembiayaan baru, dan piutang yang dikelola, Adira Finance menjadi salah satu perusahaan pembiayaan otomotif terbesar di Indonesia. Adira Finance didukung lebih dari 28 ribu karyawan dengan 667 jaringan usaha yang tersebar di berbagai daerah dan telah melayani lebih dari 3,7 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola sebesar Rp 48,3 triliun. Adira Finance menguasai pangsa pasar otomotif sebesar 12,6% untuk sepeda motor baru dan 5,4 persen untuk mobil baru. Prestasi tersebut menjadikan Adira Finance sebagai kontributor yang cukup signifikan atas total portofolio Bank Danamon. Di tahun 2013, Adira Finance menyumbang 34% total portofolio tersebut dan 65% segmen kredit massmarket Bank Danamon. Meningkatnya tantangan dan risiko pada tahun 2014 ini, Adira Finance memiliki strategi korporat yang didefinisikan dengan tagline *“Together We Go To The Next Level Through: Costumer Engagement”*. Strategi tersebut berhasil disosialisasikan kepada seluruh karyawan Adira Finance.

Pada tanggal 20 Februari 2020, Adira Finance telah meluncurkan sebuah inovasi baru dari layanan yang berbasis digital diperuntukkan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dalam memberikan pengalaman bertransaksi secara real time dengan kemudahan yang lebih praktis, cepat, tepat, aman, nyaman dan efisien. Aplikasi yang dibuat untuk pelayanan konsumen berbasis internet tersebut yaitu Adiraku. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, Adira Finance telah mengoperasikan 416 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung sekitar 19 ribu karyawan, untuk melayani 2,3 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola mencapai Rp. 44,0 triliun

Adira Finance senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji brand “Sahabat Setia Selamanya”, Adira Finance berkomitmen untuk menjalankan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal itu dilakukan melalui Penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen serta memberikan pengalaman yang menguntungkan konsumen.

Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
2. Bidang Usaha : Pembiayaan Konsumen
3. Tanggal Pendirian : 13 November 1990
4. Perubahan Nama : Tidak Terdapat Perubahan Nama Perusahaan
5. Dasar Hukum Pendirian : Akta Pendirian No. 131 tanggal 13 November 1990, dibuat dihadapan Misahardi Wilamarta, S.H, Notaris di Jakarta, dan mendapat pengesahan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991, dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 14 Januari 1991, serta diumumkan dalam Tambahan No. 421 Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 1991.

6. Modal Dasar : 4.000.000.000 saham atau sebesar Rp 400 miliar.
7. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: 1.067.500 saham atau sebesar Rp106,75 miliar.
8. Bursa Efek : PT Bursa Efek Indonesia.
9. Pencatatan Saham : 31 Maret 2004. 10. Kode Saham : ADMF. 11. ISIN Code : IDA0000930D4. 12. Komposisi Pemegang Saham : PT Bank Danamon Indonesia Tbk 92,07% dan Masyarakat 7,93%. 13. Alamat Lengkap : Gedung Millennium Centennial Center Lantai 53, 56-61 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan, 12920, Indonesia.

Logo Perusahaan

Logo Adira Finance menggunakan bentuk font tegas bergaya italic ke kanan, yang berarti Adira Finance selalu dinamis bergerak mengikuti

perkembangan pasar dan pelanggan. Arah gerak dinamis ini diperkuat dengan adanya bentuk segitiga yang mengarah ke kanan pada huruf 'A' di kata Adira. Segitiga tersebut melambangkan Adira Finance yang selalu bergerak maju berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Warna hitam yang menjadi warna utama logo mengandung arti Adira Finance adalah perusahaan yang kredibel, profesional dan memberikan kesejahteraan. Sedangkan warna kuning pada segitiga melambangkan Adira Finance adalah perusahaan yang optimis dan memiliki semangat untuk maju.



Gambar 4.1 Logo Adira

4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

Visi : Menciptakan nilai bersama demi kesinambungan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia

Misi :

1. Menyediakan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan pelanggan
2. Memberikan pengalaman yang menguntungkan dan bersahabat kepada pemangku kepentingan
3. Memberdayakan komunitas untuk mencapai kesejahteraan

1.1.2 Nilai-nilai Perusahaan

- a. Keunggulan (Advance) Satu langkah lebih baik dan lebih cepat dibandingkan orang lain pada umumnya atau pesaing, mempunyai gambaran kedepan yang jelas dan terarah, dan handal mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam segala keadaan.
- b. Disiplin (Disciplin) Mengarah pada sesuatu yang lebih baik melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perbaikan secara terus menerus, cara berfikir dan cara bersikap yang sempurna mungkin, dan bersikap disiplin sesuai dengan norma organisasi.
- c. Integritas (Integrity) Berkomitmen yang disertai dengan sikap yang konsisten, dapat dipercaya (jujur dan tulus), dapat menjaga etika usaha, mempunyai rasa memiliki yang tinggi dan menjadi panutan bagi karyawan lainnya.
- d. Dapat Diandalkan (Reliable) Mempunyai mental seorang juara, yang tercermin dari perilaku yang senantiasa berpikir positif dan cerdas, dan rasa tanggung jawab yang penuh terhadap segala sesuatu yang dilakukan.
- e. Kerjasama (Teamwork) Sinergi, bersedia berkorban satu sama lain, dan tidak saling menyalahkan satu sama lain.
- f. Motivasi Tinggi (Obsessed) Bekerja dengan proses yang benar dan berorientasi pada hasil yang optimal, motivasi yang tinggi dalam bentuk bersedia melakukan pekerjaan lebih dan bersikap proaktif.

4.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap *debt collector* Yang Melakukan Penarikan Paksa Kendaraan di PT. Adira Finance Labuhanbatu

ADIRA *Finance* Labuhanbatu merupakan lembaga pembiayaan dalam pembelian kredit motor sangat memudahkan konsumen dalam perjanjian jual beli kendaraan. Pada dasarnya pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan kredit (*leasing*) dan menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) merupakan perbuatan melawan hukum.

Penarikan paksa dilakukan penagih hutang Adira Finance sebagai kreditor pelanggaran hukum dan dipertimbangkan sebagai tindakan melawan hukum karena dilakukantampa menunjukkan surat fidusia. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.130 / PMK.010 / 2012 dan persyaratannya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak berwenang jika pemberi fidusia tidak menyerahkan objek fidusia. Pihak kebijakan yang pantas adalah kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan hanya pasrah jika pelaku usaha atau *debt collector* mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen

berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen yang belum jatuh tempo. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.

Konsumen dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, mengenai tentang penarikan kendaraan bermotor yang diduga melakukan pelanggaran adanya aturan hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan

Menteri Keuangan. Finance itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara finance dan konsumen. Didalam bahasa Inggris lembaga pembiayaan di sebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan sama seperti kredit konsumen, yang membedakan yakni pada lembaga yang membiayainya.

Penarikan objek jaminan fidusia/kendaraan secara paksa adalah suatu keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang telah dilakukan oleh seorang manusia, yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan, dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, pada saat timbulnya keadaan tersebut.

Prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi, maka kreditur penerima Fidusia berhak menjual jaminan Fidusia. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan ada 3 cara untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia yaitu:

1. Pelaksanaan title eksekutorial;
2. Eksekusi atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
3. Eksekusi di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia.

Berikut beberapa hal yang harus dipahami masyarakat mengenai prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan:

1. Debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen
2. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia.
3. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia

Dalam praktek pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Debt Collector bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur yaitu perjanjian yang dibuat di bawah tangan, maka untuk melakukan eksekusinya haruslah melalui putusan pengadilan. Dengan penjualan di bawah tangan tidak di dahului oleh pemberitahuan secara tertulis di surat kabar, tetapi langsung dicari peminatnya oleh debitur, maka eksekusi dinyatakan batal demi hukum. Karena apabila melakukan eksekusi dengan jasa Debt Collector dan penjualan terhadap objek jaminan Fidusia tanpa adanya kesepakatan tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan dari diterbitkannya

peraturan tersebut adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang pada intinya jika konsumen tidak mampu membayar maka finance diberikan kuasa untuk mengambil kendaraan dimanapun dan kapanpun yang kemudian ditanda tangani oleh konsumen. Kita mengenal lembaga pembiayaan yakni sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang lebih dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil di masyarakat bisnis. Dalam pengambilan kendaraan bermotor jika sudah ada perjanjian fidusia, kemudian dibuatkan akte notarisnya bahwa jelas dalam hal ini finance sudah memenuhi aturannya dalam penarikan kendaraan. Tetapi dalam kenyataannya kebanyakan pihak finance tidak mematuhi aturan-aturan tersebut seperti tidak menyertakan jaminan fidusianya bahkan ada juga yang diduga palsu dalam pengambilan kendaraan.

4.3 Faktor-faktor Yang Menyebabkan *Debt Colector* Dalam Melakukan Penarikan Paksa Kendaraan di PT. Adira Finance Labuhanbatu

Menurut Hasil Wawancara dengan salah satu pegawai Staf Adira, bahwa penarikan barang kredit adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Adira Finance dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kredit. Secara teori sistem penarikan barang kredit dilakukan dengan 3 cara yaitu:

1. Rescheduling (penjadwalan ulang),

2. Reconditioning (persyaratan ulang),
3. Restructuring (perubahan syarat kredit).

Sistem penarikan barang kredit Adira Finance cabang Rantauprapat adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kredit yang sering dilakukan oleh konsumen yang menunggak pembayaran kredit atau tidak membayar cicilan kredit. Pada sistem penarikan kredit ada faktor yang menyebabkan penarikan barang kredit yang dilakukan oleh Adira Finance kepada konsumen.

Permasalahan penunggakan pembayaran yang dilakukan konsumen, didapatkan informasi bahwa banyak konsumen yang telah menunggak cicilan kredit kendaraan bermotor. Faktor utama yang menyebabkan penarikan barang kredit yaitu adanya konsumen yang tidak sanggup membayar cicilan dengan berbagai alasan yaitu ada yang menunggu gaji bulanan, bagi pedagang kalau dagangan mereka lagi sepi, atau ada juga yang kerjanya lagi sepi contohnya seperti kuli bangunan dan ada juga konsumen yang sengaja tidak membayar cicilan tersebut.

Perusahaan Adira Finance dalam prosedurnya memberi kelonggaran berupa tenggat waktu pembayaran selama 3 bulan bagi konsumen yang masih ingin membayar penunggakan tersebut. Namun, apabila masih ada konsumen yang membandel, maka akan dilakukan penarikan paksa pada unit kendaraan kredit yang berada di tangan konsumen.

Berdasarkan penuturan Bapak Hendra selaku counter sales bahwa sistem kredit yang ada di Adira Finance memiliki dua sistem yaitu yang pertama dengan

konsumen bisa datang ke dealer motor yang bekerja sama dengan pihak Adira Finance biasanya di dealer motor tersebut akan langsung ditawarkan jasa untuk kredit. Jasa kredit yang ditawarkan yaitu membayar angsuran 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Adapun jaminan yang diberikan yaitu buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). BPKB akan diserahkan kepada konsumen jika konsumen sudah melunasi semua angsuran kredit. dan yang ke dua konsumen dapat langsung datang ke Adira Finance. Konsumen dapat menentukan sendiri Down Payment (DP) lamanya waktu kredit yaitu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan dan 36 bulan, dan jumlah angsuran yang akan di bayarkan. Dengan ketentuan yaitu :

- a. Fotokopi KTP Suami Istri (Jika Sudah Menikah). Sudah tentu sebagai warga Negara yang baik diwajibkan untuk memiliki KTP sebagai kartu identitas diri. Jika Anda ingin kredit motor di Adira, Anda juga harus menyerahkan fotokopi KTP sebagai identitas diri Dan jika Anda sudah menikah harus dilengkapi juga KTP dari suami atau istri Anda
- b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK). Merupakan dokumen yang diperlukan dalam melengkapi dokumen sebelumnya. Apakah benar sudah menikah atau tidak dan siapa yang akan menjadi penanggung jawab jika terjadi permasalahan dalam angsuran.
- c. Fotokopi Rekening Listrik/ Rekening PDAM. Sebagai tanda kepemilikan rumah apakah rumah tersebut benar-bnar Anda tempati. d. Slip Gaji Asli atau Surat Keterangan Penghasilan (SKP). Sebagai bukti bahwa Anda benar-benar

berpenghasilan seperti yang dicantumkan untuk mencegah resiko customer macet.

Sistem kredit di Adira Finance memberlakukan perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara tertulis. Pada perjanjian tersebut tercantum kalimat yang menyatakan bahwa konsumen harus menyerahkan barang-barang tertentu, dalam hal ini kendaraan sebagai jaminan pelunasan hutang, dan apabila debitur melakukan pelanggaran maka benda yang dijadikan jaminan pelunasan hutang tersebut dapat dilakukan penyitaan atau penarikan.

Mengenai permasalahan penunggakan pembayaran yang dilakukan konsumen, didapatkan informasi bahwa banyak konsumen yang telah menunggak cicilan kredit kendaraan bermotor, dalam waktu 1 bulan kurang lebih terdapat 18 konsumen yang mengalami kredit macet dengan jangka waktu kredit yang bervariasi yaitu 24 sampai 36 bulan dengan cicilan 700.000 – 800.000-, per-bulan.

Perusahaan Adira Finance dalam prosedurnya memberi kelonggaran berupa tenggat waktu pembayaran selama 3 bulan bagi konsumen yang masih ingin membayar penunggakan tersebut. Namun, apabila masih ada konsumen yang membandel, maka akan dilakukan penarikan paksa pada unit kendaraan kredit yang berada di tangan konsumen.

4.4 Analisis Penulis

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan dapat penulis simpulkan bahwa Secara teori dan pelaksanaan, bahwa teori hukum terhadap penarikan kendaraan konsumen secara paksa oleh Debt Collector ini sudah betul namun

kurang efektif. Karena, masih cukup banyak fakta dilapangan bahwa Debt Collector masih tidak menggunakan ketentuan ketentuan yang telah ditentukan oleh aturan atau SOP yang berlaku.

Padahal, masih banyak metode yang dapat ditempuh selain menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan, walaupun memang waktu yang diperlukan akan sedikit lebih lama, tetapi hal itu sebenarnya akan menimbulkan hasil yang win-win solution tanpa ada yang dirugikan salah satunya.

Banyak korban/pengguna lembaga jasa yang ketika terjadinya kredit macet dan dilakukan penarikan oleh pihak lembaga jasa keuangan dan/atau Debt Collector, korban tidak mengetahui apa langkah pertama yang harus dilakukan jika terjadi penarikan paksa atau prosedur seperti apa yang seharusnya terjadi apabila terjadi kredit macet yang mengharuskan adanya penarikan.

Bahwa tidak semua pengguna lembaga jasa keuangan mengetahui dan memahami prosedur yang betul dalam melakukan penarikan kredit macet. Hal ini karena kurangnya literasi dan pemahaman yang diberikan oleh pihak-pihak yang berwajib dalam hal ini, seperti otoritas jasa keuangan dan kepolisian, serta pihak terkait seperti lembaga jasa keuangan itu sendiri.